

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

b. bahwa untuk memperbesar dayaampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;

b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;

c. Keputusan Presiden Nomor 40/H Tahun 1980;

d. Keputusan Presiden Nomor 45/H Tahun 1983;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979

f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979 No. 0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;

Memperthatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dal suratnya Nomor E-743/1/1983 tanggal 29 September 1983

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;

b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;

c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;

di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata ker. SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.

Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Kecempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

. a.n.b

Sekretaris Jenderal,

ttt

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

